

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN PEMBEBASAN
BERSYARAT TERHADAP WARGA BINAAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA PALOPO**



Oleh :

WAHDANIA

040 2018 0807

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN PEMBEBASAN
BERSYARAT TERHADAP WARGA BINAAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA PALOPO**

SKRIPSI

Oleh :

WAHDANIA

040 2018 0807

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Wahdania
NIM : 04020180807
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : SK. NOMOR : 0859/H.05/FH-UMI/XII/2021
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 22 Agustus 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof.Dr.Hj.Mulyati Pawennei,S.H.,M.H
NIPs.19611201 198703 2 003



Dr. Nasrullah Arsyad,S.H.,M.H
NIPs.104930584

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof.Dr.Hj.Mulyati Pawennei,S.H.,M.H
NIPs.19611201 198703 2 003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Wahdania
NIM : 04020180807
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kelulusan : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : 0859/H.05/FH-UMI/XII/2021
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo

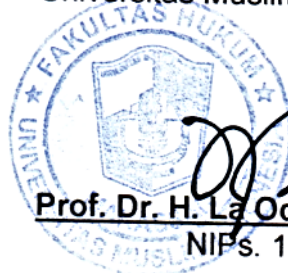
Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 22 Agustus 2022

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia




Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN PEMBEBASAN
BERSYARAT TERHADAP WARGA BINAAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA PALOPO

Disusun dan Diajukan Oleh:

WAHDANIA

04020180807

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
pada Rabu, 31 Agustus 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, 31 Agustus 2022

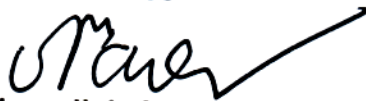
Panitia Ujian,

Ketua



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H
NIPs. 19611201198703 2 003

Anggota



Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H
NIPs. 104930584



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H
NIPs. 104860192

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Wahdania

NIM : 04020180807

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kelulusan : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Pemberian Pembebasan
Bersyarat Terhadap Warga Binaan di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 22 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Wahdania

PENGESEHAN PENGUJI

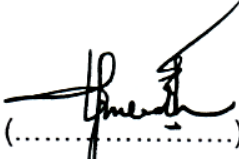
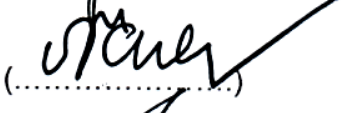
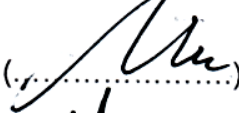
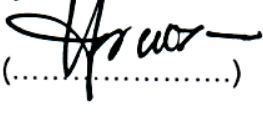
Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Wahdania
NIM : 04020180807
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kelulusan : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Pemberian Pembebasan
Bersyarat Terhadap Warga Binaan di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo

Telah dipertahankan dihadapan majelis Ujian Skripsi Pada Tanggal 31 Agustus 2022, dan dinyatakan **LULUS** oleh :

TIM PENGUJI

1. Prof.Dr.Hj.Mulyati Pawennei,S.H.,M.H
Pembimbing Ketua
2. Dr. Nasrullah Arsyad,S.H.,M.H
Pembimbing Anggota
3. Dr. H. Baharuddin Badaru,S.H.,M.H
Penguji I
4. Hj. Fauziah Basyuni,S.H.,M.H
Penguji II

()
()
()
()



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa penulisan Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda **Nirwan Djidar** yang selalu jadi laki-laki terhebat yang mensupport segala kegiatan akademik maupun non akademik dan Ibunda **Sunarti, S.Pd** yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta senantiasa memberikan do’a yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;

2. **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;
4. **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H** dan **Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H** selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. **Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H** dan **Hj. Fuziah Basyuni, S.H., M.H** selaku penilai I dan penilai II atas segala saran dan kritikan yang membangun kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. **Yusril Iswan**, adik semata wayang penulis yang selalu mendukung, memberi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. **Misrukia**, sepupu yang selalu mengantar penulis dalam hal mengurus penelitian dan selalu mendukung penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. **Putri Septianingsi, Windy Fresha Adha, dan A. Safirah Mutmainnah Harun** sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum yang senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis sampai uneg-uneg penulis yang berujung cemohohan kepadanya. Terima kasih atas

ketulusan dan kebaikannya telah memotivasi, membantu serta mendukung penulis.

9. Dan semua pihak yang senantiasa membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya, semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, 22 Agustus 2022



Wahdania

ABSTRAK

Wahdania 04020180807 dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo”**. Di bawah bimbingan **Mulyati Pawennai** sebagai Ketua Pembimbing dan **Nasrullah Arsyad** sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis prosedur Pembebasan Bersyarat dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Warga Binaan dalam memperoleh Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang terjadi dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data di lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis Proses Pembebasan Bersyarat dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang terjadi dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Prosedur dan Syarat-Syarat yang harus dipenuhi oleh Warga Binaan dalam memperoleh Pembebasan Bersyarat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang dan Hambatan-Hambatan yang Terjadi dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat yaitu faktor administrasi, kualitas dan kuantitas Petugas, prasarana, dan keluarga sebagai penjamin.

Rekomendasi Penelitian ini adalah dalam Proses Pemberian Pembebasan Bersyarat sekiranya tidak terlalu rumit agar tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama sehingga Warga Binaan yang memperoleh Pembebasan Bersyarat dapat secepatnya beradaptasi di Masyarakat sekitarnya.

Kata Kunci : *Pembebasan Bersyarat, Warga Binaan, di Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIA Palopo.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN PENGUJI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pidana dan Pemidanaan.....	10
1. Definisi Pidana dan Pemidanaan	10
2. Teori Pemidanaan	12
3. Tujuan Pemidanaan.....	18
B. Warga Binaan.....	24
1. Pengertian Warga Binaan	24

2. Kewajiban Warga Binaan	25
3. Hak-Hak Warga Binaan	26
C. Pembebasan Bersyarat.....	28
1. Pengertian Pembebasan Bersyarat	28
2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat.....	31
D. Lembaga Pemasyarakatan	37
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	37
2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Tipe Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Populasi dan Sampel.....	40
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
B. Prosedur dan Syarat-Syarat Pembebasan Bersyarat	47
C. Hambatan-Hambatan Pembebasan Bersyarat	53
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu Negara pasti diatur mengenai Hukum dan pemberian sanksi atau pelanggaran Hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau Kaedah-Kaedah dalam suatu kehidupan Bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Sanksi Pidana merupakan masalah pokok yang ketiga didalam Hukum Pidana yang sebenarnya merupakan sarana atau Instrumen yang dipergunakan untuk mencapai tujuan Hukum Pidana. Sanksi Pidana bukan merupakan tujuan akhir melainkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan Hukum Pidana yang sesungguhnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terbukti telah melanggar Hukum yakni terdapat dalam Pasal 10 KUHP terdiri atas Pidana pokok dan Pidana tambahan. Pidana Pokok terdiri dari Pidana Mati, Pidana Penjara , Pidana kurungan, Pidana Denda sedangkan Pidana Tambahan terdiri atas pencabutan hak – hak tertentu , perampasan barang-barang tertentu , dan pengumuman putusan hakim. Salah satu bentuk Pidana yang lazim dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan adalah Pidana Penjara . Proses pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan sebagai pembaharuan pelaksanaan Pidana Penjara diharapkan merupakan suatu kegiatan yang mengandung suatu pemikiran tentang

bentuk Pidana Penjara yang akan mengalami evolusi berkenaan dengan upaya pelaksanaan Pidana Penjara baru.

Dalam Bermasyarakat manusia memerlukan norma atau aturan untuk dapat menjaga keseimbangan dalam melakukan hubungan-hubungan kemasyarakatan agar tidak terjadi kekacauan. Salah satu norma yang berlaku dalam masyarakat adalah norma hukum yang memiliki sifat memaksa untuk ditaati dan dipatuti, karena apabila norma hukum tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya seperti dalam surah AL-Maidah Ayat 8, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَاۤنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahannya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan keadilan (Kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu dekat kepada takwa. Dan bertawallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS.AL-Maidah:8).¹

Pesan yang dapat dipetik dari penggalan ayat tersebut adalah perlakuan adil dan jujur bukan hanya diterapkan kepada individu dan kelompok lain dalam masyarakat, akan tetapi adil juga dilakukan terhadap diri sendiri. Terkadang manusia hanya memikirkan keuntungan pribadi dari pada memperdulikan hak-hak orang lain yang telah diabaikan. Jika hal ini terjadi maka telah bersikap tidak adil terhadap orang lain dan menutup

¹ Q.S AL-MAIDAH AYAT:8.

mata terhadap kesalahan-kesalahan yang berada dalam diri sendiri. Begitupun dalam hal pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Warga Binaan yang diharapkan pemberian hak tersebut yang diberikan kepada Warga Binaan yang betul-betul sudah berperilaku baik dan mematuhi semua aturan yang telah diberlakukan di Lembaga Pemasyarakatan selama masa penahanan berlangsung serta diharapkan aparat yang memberikan Pembebasan Bersyarat tersebut harus bersikap adil antara Warga Binaan yang satu dengan Warga Binaan yang lainnya agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan maupun rasa iri bagi Warga Binaan yang tidak mendapatkan hak Pembebasan Bersyarat tersebut. Salah satu penjabaran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dirumuskan dalam Produk Peraturan Perundang-undangan untuk melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, khususnya bagi Warga Binaan yang hakekatnya sebagai insan dan sumber daya manusia yang diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu, maka pelaksanaan haknya diatur dan dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, berlaku untuk menggantikan ketentuan-ketentuan lama dan Peraturan Perundang-undangan Pemasyarakatan yang masih berdasarkan pada sistem kepenjaraan dan untuk mengatur yang dinilai lebih sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor.12 Tahun 1995 Sistem Pemasyarakatan adalah “Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilakukan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.”²

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegak hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaan tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan karena Warga Binaan bukan saja sebagai subjek melainkan juga sebagai objek yang tidak berbeda dengan manusia yang lain yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana sehingga seseorang yang melakukan kejahatan kemudian dijatuhi Pidana akibat dari kejahatan yang dilakukannya memang bisa dibenarkan namun juga harus dilihat dari motif yang melatar belakangi terjadinya kejahatan tersebut, misalnya dipandang dari kuantitas maupun kualitas perbuatan Pidana yang dilakukan.

Sistem Pemasyarakatan agar Warga Binaan dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi Tindak Pidana, sehingga Warga Binaan bisa diterima kembali di lingkungan masyarakat. Kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai warga negara. Saat

² Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan

Warga Binaan menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan maka hak-haknya sebagai warga negara dibatasi.

Sesuai Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor .12 Tahun 1995, yang dimaksud dengan Warga Binaan adalah seorang manusia atau anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan metode, dan Sistem Pemasyarakatan.

Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaan tapi ada hak-hak Warga Binaan yang tetap dilindungi dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor .12 Tahun 1995 yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat, yaitu proses pemidanaan Warga Binaan diluar Lembaga Pemasyarakatan, jadi seorang Warga Binaan lebih cepat kembali ke keluarga masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik, walaupun masa pidana yang harus dijalani tidak sepenuhnya sesuai dengan vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan karena disebabkan oleh Pembebasan Bersyarat.

Pemberian Pembebasan Bersyarat merupakan metode yang paling baik untuk Warga Binaan. Walaupun kenyataanya banyak orang yang berpendapat Pembebasan Bersyarat dipandang sebagai pemberian maaf atau rasa simpati pemerintah, bertujuan memperpendek hukuman dengan mempercepat waktu pembebasan, bahkan Pembebasan Bersyarat dianggap sebagai upaya untuk menyenangkan atau memberi kenyamanan pelaku kejahatan (*comport of the criminal*). Tetapi pendapat

tersebut merupakan hal yang keliru. Tujuan Pembebasan Bersyarat bukan untuk memperkecil hukuman, mempermudah atau memberi kenyamanan pelaku kejahatan, juga bukan merupakan toleransi atau pemaaf (*leniency*). Sebaliknya Pembebasan Bersyarat direkomendasikan sebagai metode yang berat dan yang paling aman dalam membebaskan Warga Binaan.

Memperhatikan berbagai penafsiran terhadap berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor. 99 Tahun 2012, khususnya berkaitan dengan Pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba, dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dengan ini dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor. 99 Tahun 2012 diberlakukan bagi Warga Binaan yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan maksud dan tujuan diberikannya Pembebasan Bersyarat kepada Warga Binaan yang telah disebutkan, maka nyatalah bahwa pemberian Pembebasan Bersyarat Warga Binaan yang telah memenuhi syarat-syarat sangat bermanfaat dan dibutuhkan Warga Binaan dalam rangka memudahkan dirinya menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat lingkungannya.

Upaya dalam mencapai tujuan yang diharapkan tersebut tentunya diperlukan partisipasi dari semua komponen yang terkait dalam pemberian Pembebasan Bersyarat seperti Warga Binaan itu sendiri, petugas, dan

masyarakat. Karena tanpa adanya kerja sama semua komponen terkait maka maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari pembebasan bersyarat tidak akan dapat membuahkan hasil yang baik. Peraturan Pemerintah Nomor. 99 Tahun 2012 dinilai menzalimi hak-hak para Warga Binaan. Peraturan tersebut digunakan pemerintah untuk memperketat hak-hak Warga Binaan seperti pemberian Remisi, Pembebasan Bersyarat, Asimilasi, Hak Cuti Menjelang Bebas dan lain-lain. Pemenuhan hak-hak bagi Warga Binaan itu ternyata diketatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 99 Tahun 2012 yang Mengatur Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.³

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti terkait pemberian pembebasan bersyarat terhadap Warga Binaan. Penelitian ini dirangkum dalam skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah prosedur Pembebasan Bersyarat dan syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi oleh Warga Binaan dalam memperoleh Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo?

³ Andi Hamzah.(2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.52.

2. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur Pembebasan Bersyarat dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Warga Binaan dalam memperoleh Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya.
 - b. Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktek di lapangan.
2. Secara praktik
 - a. Sebagai sumbangan pikiran bagi penegak hukum, praktisi hukum, mahasiswa fakultas hukum, dan merupakan bahan kajian lebih lanjut untuk memecahkan masalah yang terkait.

- b. Sebagai sumbangan pikiran dalam rangka memperbaharui hukum nasional dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana dan Pemidanaan

1. Definisi Pidana dan Pemidanaan

Pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Akan tetapi, istilah hukuman itu merupakan istilah hukum dan konvensional, serta dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.⁴ Hal ini disebabkan karena istilah hukuman itu tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, namun juga istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, dan agama.

Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu pembahasan yang lebih khusus untuk menunjukkan ciri-ciri dan sifat-sifat yang khas dari pengertian Pidana itu sendiri. Sudarto mendefinisikan pengertian Pidana “yang dimaksud dengan Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”⁵

Selain itu Roeslan Saleh juga mendefinisikan Pidana “ Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu”.⁶

⁴ Niniek Suparni.(2007).*Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*.Jakarta: Sinar Grafika, hlm 11

⁵ Ishaq.(2020).*Hukum Pidana*.Depok: Rajawali Pers, hlm 3

⁶ *Ibid*

Muladi dan Barda Nawawi menyimpulkan bahwa Pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan;
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan Tindak Pidana menurut Undang-Undang.⁷

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, Amir Ilyas menjelaskan “pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seseorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa”.⁸

Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S)

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief.(2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumi, hlm. 2

⁸ Amir Ilyas.(2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP, hlm.95

Belanda dengan sekarang yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

- 1) Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.
- 2) Bahwa selain Warga Binaan, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/ resosialisasi.⁹

Sudarto mengemukakan mengenai perbedaan secara tradisional antara pidana dan tindakan adalah:

Pidana adalah pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat, sedang tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. Jadi secara dogmatis pidana itu untuk orang yang normal jiwanya, untuk orang yang mampu bertanggung jawab, sebab orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana, terhadap orang ini dapat dijatuhkan tindakan.¹⁰

2. Teori Pemidanaan

Secara umum teori pemidanaan itu bersifat pembalasan dan tujuan dari pidana itu sendiri, sebagaimana yang dituliskan oleh Andi Hamzah:

⁹ Amir Ilyas.(2012). Op. Cit.,hlm. 96.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief.(2005).Op.Cit.,hlm.8.

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).
- b. Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*).
- c. Teori gabungan (*verenigingstheorien*).¹¹

Teori yang pertama muncul pada ahir abad ke 18, dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat katolik dan sudah tentu juga sarjana hukum islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran kisas dalam Al-Qur'an. Teori pembalasan mengatakan bahwa Pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan Pidana kepada pelanggar.

Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku didunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya Vos menunjuk contoh pembalasan objektif, yaitu dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang serius dari yang lain dan akan dipidana lebih berat.¹²

¹¹Andi Hamzah.(2012).*Hukum Acara Pidana Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika, hlm.31.

¹² *Ibid*

Menurut Stahl bahwa Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan Negara sebagai abdi atau wakil Tuhan didunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggarnya terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.¹³

Lebih lanjut Hegel berpendapat bahwa “Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai *these*). Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan ada hukum (*anti these*), oleh karena itu harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan bagi pelakunya (*synthese*) atau mengembalikan suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*)”.¹⁴

Pendapat lain dikemukakan oleh Herbart bahwa “Apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan ketidak puasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut aesthetica harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya”.¹⁵

Kant menunjukkan bahwa “Pidana merupakan suatu tuntutan etika. Setiap kejahatan harus disusul dengan pidana. Jadi menurut Vos pendapat Kant hanya mengenai pembalasan subjektif. Pidana adalah tuntutan keadilan etis. Sebaliknya Hegel memandang perimbangan antara

¹³ Amir Ilyas.(2012). Op. Cit.,hlm.98.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid.*,hlm.99.

pembalasan subjektif dan objektif dalam suatu Pidana, sedang Herbart hanya menekan pada pembalasan objektif".¹⁶

Variasi-variasi teori pembalasan ini diperinci oleh Leo Polak menjadi:

- 1) Teori pertahanan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara (*rechtsmacht of gezagshandhaving*).
- 2) Teori kompensasi keuntungan (*voordeelscompensatie*).
- 3) Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan (*onrechtsfustrering en blaam*).
- 4) Teori pembalasan dalam menyalanggarakan persamaan hukum (*talioniserende handhving van rechtsgelijkheid*).
- 5) Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan (*kering van onzedelijke neigingsbevredining*).
- 6) Teori mengobyektifkan (*objectiveringstheorie*).¹⁷

Teori tentang tujuan pidana yang kedua adalah teori Relatif. Teori ini mencari dasar hukum Pidana dalam menyalanggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud Pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.

¹⁶ Andi Hamzah. (2012). Op. Cit., hlm. 31-32.

¹⁷ *Ibid*

Prevensi khusus yang dianut oleh Van Hamel (Belanda) dan Von Liszt (Jerman) mengatakan bahwa “tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya”.¹⁸

Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah :

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.¹⁹

Teori yang ketiga adalah teori gabungan, teori ini menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif , kelemahan kedua teori tersebut adalah:

Kelemahan teori absolut adalah:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi Pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.35.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.35-36.

- b. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan Pidana.

Kelemahan teori relatif adalah

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga tidak menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan kadilan.
- b. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki dipenjara, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktik sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap *residive*.²⁰

Kemudian teori gabungan antara pembalasan dan prevensi bervariasi pula. Ada yang menitik beratkan pembalasan dan prevensi seimbang. Teori yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe, Pompe mengatakan: "Orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa Pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan

²⁰ Amir Ilyas.(2012).Op. Cit.,hlm. 101-102.

jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum”.²¹

Teori gabungan yang kedua yaitu yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkan dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Teori ini sejajar dengan teori Thomas Aquino yang mengatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum Undang-Undang Pidana khususnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan Pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat. Vos juga berpendapat bahwa pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi karena sudah berpengalaman.²²

Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Ini kurang dibahas oleh para sarjana. Kemungkinan para sarjana hukum pidana beranggapan hal ini hanya bersifat penggabungan antara pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat sehingga tidak perlu disimpulkan lebih mendalam.

3. Tujuan Pemidanaan

Banyak pakar Hukum Pidana yang mendefinisikan tentang tujuan pemidanaan. Hal ini dikarenakan bedanya sudut pandang dalam menarik

²¹ Andi Hamzah.(2012).Op. Cit.,hlm.36.

²² *Ibid.*, hlm.37.

kesimpulan dari pakar Hukum Pidana. Walaupun demikian, arti dan inti dari pendefinisian Hukum Pidana adalah sama bila dilihat dari maksud dan tujuannya. Berikut ini dikemukakan pendapat para sarjana sebagai berikut:

Richard D.Schwartz dan Jerome H.Skolnick. Sanksi pidana dimaksudkan untuk :

- a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);
- b. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*);
- c. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).²³

Emile Durkheim mengatakan bahwa:

“Fungsi dari Pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan (*the function of punishment is to create a possibility for the release of emotions that are aroused by the crime*)”.²⁴

Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pada hakikatnya ada dua poros yang menentukan hukum pidana itu :

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief.(2005). Op. Cit.,hlm.20.

²⁴ *Ibid*

- 1) Segi prevensi, yaitu bahwa Hukum Pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan;
- 2) Segi pembalasan, yaitu bahwa Hukum Pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tindak hukum.²⁵

Disamping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa Pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa Pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan Pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang yang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

J.E.Sahetapy mengemukakan bahwa: Pemidanaan bertujuan “pembebasan”. Pidana harus dapat membebaskan si pelaku dari cara atau jalan yang keliru yang telah ditempuhnya. Makna membebaskan tidak identik dengan pengertian rehabilitasi atau reformasi. Makna membebaskan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan ia harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial dimana ia terbelenggu. Tidak dapat disangkal bahwa dalam pengertian Pidana tersimpul unsur penderitaan. Akan tetapi, penderitaan dalam tujuan membebaskan bukanlah semata-mata untuk penderitaan agar si pelaku menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam melainkan derita itu harus

²⁵ *Ibid.*, hlm.22.

dilihat sebagai obat atau sebagai kunci jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.²⁶

Bismar Siregar pada symposium pembaharuan Hukum Pidana Nasional di Semarang Tahun 1980, menyatakan antara lain : Yang pertama-tama patut diperhatikan dalam pemberian Pidana, bagaimana caranya agar hukuman badaniah mencapai sasaran, mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat perbuatan si tertuduh, karena tujuan penghukuman tidak lain mewujudkan kedamaian dalam kehidupan manusia.²⁷

Ada beberapa teori mengenai tujuan dijatuhkannya hukuman (tujuan pemidanaan), yaitu:

1. Teori *Absolute/Retributif*

Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Menurut teori pembalasan ini, orang yang berbuat jahat harus dipidana dengan jalan menyiksa fisiknya, agar ia menjadi jera. Pelaksanaannya tentunya sangat kejam. Pada mulanya, pihak yang dirugikan (pihak korban) diperbolehkan membalas setiap perlakuan jahat yang diterimanya, namun hak ini kemudian diambil alih oleh negara. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan

²⁶ *Ibid.*, hlm.23.

²⁷ *Ibid.*, hlm.23-24.

pelaku Tindak Pidana akibat perbuatannya dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

2. Teori *Deterrence* (Pencegahan)

Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi Pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka dalam teori *deterrence* memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan. Secara teori *deterrence* dibedakan dalam dua bentuk sebagai berikut:

1) *General Deterrence*

2) *Special Deterrence*

3. Teori Relatif dan Tujuan

Teori ini disebut teori utilitarian. Lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Teori ini bukanlah sekedar hanya pembalasan saja tetapi secara garis besar teori ini untuk mewujudkan ketertiban didalam masyarakat. Teori ini bertujuan agar terciptanya suatu tujuan dimasyarakat yaitu ketertiban umum. Dengan pemidanaan diharapkan mengamankan masyarakat dari rasa takut terhadap adanya kejahatan.

4. Teori *In-capacitation*

Teori ini pada dasarnya merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuan dari teori ini kepada jenis Pidana yang sifatnya berbahaya pada masyarakat

sedemikian besar seperti genosida, terorisme, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat seperti pemerkosaan.

5. Teori Memperbaiki (*verbeterings/rehabilitasi*)

Teori ini beranggapan bahwa tujuan dijatuhkannya pidana kepada para pelanggar hukum adalah untuk memperbaiki si terhukum sendiri. Proses ini disebut proses rehabilitasi, resosialisasi atau pemasyarakatan. Teori ini dalam perkembangannya banyak dipakai diseluruh Lembaga Pemasyarakatan di dunia maupun di Indonesia, dimana orientasi hukuman Pidana bukan hanya menjadi balasan kepada Warga Binaan tetapi untuk memperbaiki si Warga Binaan.²⁸

Sedangkan menurut salah satu pakar hukum Indonesia, tujuan pembedaan menurut Wirjono Projodikoro yaitu:

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.²⁹

²⁸ Marlina.(2011).*Hukum Penitensier*.Bandung:Reflika Aditama,hlm.41.

²⁹ Wirjono Projodikoro.(1980).*Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta:PT.Eresco,hlm.3.

B. Warga Binaan

1. Pengertian Warga Binaan

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari Warga Binaan adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu Tindak Pidana.³⁰ Sedangkan kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Warga Binaan adalah orang hukuman atau orang buian.³¹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Warga Binaan adalah terpidana yang sedang menjalani Pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Warga Binaan adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebelum istilah Warga Binaan digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1)

³⁰ Aplikasi KBBI Offline.

³¹ Dahlan Al-Barry.(2003).*Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*.Surabaya: Target Pers,hlm.53.

Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) disebutkan bahwa orang terpenjara adalah :

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status atau keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan Gevangen atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan buat sementara;
- c. Orang di sel;
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraaf*) akan tetapi dimasukkan kepenjara dengan sah.³²

2. Kewajiban Warga Binaan

Seorang Warga Binaan yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu Tindak Pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari Warga Binaan ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yakni:

- a. Mengikuti program pembinaan yang meliputi perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
- b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- c. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.

³² Wahdaningsi. *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran (Studi Kasus Rutan Kelas IIB Kabupaten Sinjai)*. (Makassar; Unhas Skripsi 2015), hlm.15.

- d. Mematuhi peraturan tata tertib Lapas selama mengikuti program kegiatan.
- e. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap petugas.
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
- g. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan Warga Binaan, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.
- h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas diantara penghuni di dalam Lapas.
- i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan Warga Binaan.
- j. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam Lapas.³³

3. Hak-Hak Warga Binaan

Setiap Warga Binaan harus diberikan hak-haknya sesuai dengan proporsinya agar keadilan bisa dirasakan oleh setiap masyarakat termasuk halnya masyarakat yang dirempas kemerdekaannya, adapun

³³ Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan.

hak Warga Binaan diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995:

Warga Binaan berhak :

- a. Melakukan ibadah yang sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan Pembebasan Bersyarat;
- l. Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.

C. Pembebasan Bersyarat

1. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Disamping Pidana Bersyarat, dikenal juga Pembebasan Bersyarat. Perbedaannya ialah Pidana Bersyarat terpidana tidak pernah menjalani pidananya kecuali jika melanggar syarat umum atau syarat khusus yang ditentukan oleh hakim, sedangkan dalam Pembebasan Bersyarat terpidana harus telah menjalani pidananya paling kurang dua per tiganya. Pembebasan Bersyarat ini tidak imperatif atau otomatis, tetapi harus melalui syarat-syarat teknis dan administratif.

Dari rumusan Pasal 15 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat diketahui bahwa yang dapat dibebaskan secara Bersyarat itu hanyalah orang-orang yang oleh hakim telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan Pidana Penjara, yang dua pertiga dari masa Pidana mereka telah mereka jalankan, dan lamanya dua pertiga dari masa Pidana tersebut adalah sekurang-kurangnya sembilan bulan Pidana penjara yang telah dijalannya.

A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, mengungkapkan: "Pengawasan terhadap pembebasan bersyarat oleh pemerintah cukup lama karena seperti ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) KUHP tersebut lamanya sama dengan sisa Pidana yang belum dijalani ditambah satu tahun. Jadi umpamanya Pidana yang dijatuhkan lamanya Sembilan tahun, Pembebasan Bersyarat dapat dilakukan setelah Pidana dijalani enam tahun. Sisa tiga tahun merupakan Pembebasan Bersyarat dan lama

pengawasan oleh pemerintah ialah empat tahun (tiga tahun ditambah satu tahun)".³⁴

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, juga mengungkapkan: Pentingnya Lembaga Pembebasan Bersyarat terletak pada masa percobaan yang ditetapkan oleh hakim, karena masa percobaan tersebut pada hakikatnya merupakan suatu masa peralihan bagi terpidana dari kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan semua peraturannya yang sangat keras kehidupan yang bebas di luar Lembaga Pemasyarakatan. Di luar Lembaga Pemasyarakatan tersebut terpidana harus berusaha untuk dapat mendorong diri sendiri, misalnya dengan berusaha untuk mendapatkan lapangan kerja yang baru yang sesuai dengan kenyataan yang melekat pada dirinya sebagai seorang bekas Warga Binaan, dan harus berusaha untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru atau dengan keadaan dari lingkungannya yang lama yang telah berubah selama ia menjalankan pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan.³⁵

Pengawasan terhadap Warga Binaan yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk tetap memonitor segala perbuatan Warga Binaan dalam menjalani pemidanaan diluar Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Apabila

³⁴ A.Z.Abidin Farid & A.Hamzah.(2006).*Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik(Percobaan,Penyertaan,dan Gabungan Delik)dan Hukum Penitensier*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,hlm.321.

³⁵ P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang.(2012).*Hukum Penitensier Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika,hlm.236-237.

nantinya dalam menjalani Pembebasan Bersyarat Warga Binaan melanggar aturan yang telah ditentukan maka Kejaksaan bisa mengambil tindakan atau bisa memberikan sanksi berupa rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut hak Pembebasan Bersyarat yang dijaninkannya.

Pengertian pembebasan bersyarat terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Menerangkan sebagai berikut: Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan Warga Binaan dan Anak Pidana diluar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan.

Selain itu pengertian pembebasan bersyarat juga terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1999, yang mengatur sebagai berikut: Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan diluar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan. P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang menjelaskan Pembebasan Bersyarat itu ada dua macam yaitu:

1. Pembebasan Bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan Pidana Penjara didalam suatu Lembaga Pemasyarakatan seperti yang

diatur didalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 KUHP dan yang pengaturannya lebih lanjut telah diatur didalam Ordonansi tanggal 27 Desember 1917, *Staatsblad Ordonnantie op de voorwaardelijke invrijheidsstelling* atau peraturan mengenai Pembebasan Bersyarat.

2. Pembebasan Bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan didalam suatu Lembaga Pendidikan Negara seperti yang dimaksud didalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dari ordonansi tanggal 21 Desember 1917, *Staatsblad* tahun 1917 Nomor 741 yang juga dikenal *Dwangopvoeding Regelling* atau peraturan mengenai pendidikan paksa, dan yang pengaturannya lebih lanjut telah diatur di dalam Pasal 150 sampai dengan pasal 160 dari Ordonansi yang sama.³⁶

Pembebasan Bersyarat bisa diberikan kepada Warga Binaan dengan memenuhi syarat-syarat formil maupun syarat-syarat materil yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Pembinaan terhadap Warga Binaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan dari pemidanaan dan Warga Binaan bisa bermanfaat didalam kehidupan bermasyarakat.

2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Dasar Hukum yang pertama dalam Pembebasan Bersyarat adalah Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP, selain KUHP dasar hukum Pembebasan

³⁶ *Ibid.*, hlm.237.

Bersyarat terdapat pula dalam aturan pelaksanaan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah

Pasal 15

- (1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus Sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan Pembebasan Bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa Pidana berturut-turut Pidana itu dianggap sebagai satu Pidana.
- (2) Ketika memberikan Pembebasan Bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu Pidana Penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan

Pasal 15a

- (1) Pembebasan Bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan delik dan perbuatan lain yang tidak baik.
- (2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

- (3) Yang diserahi mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pegawai negeri tersebut dalam pasal 14d ayat (1).
- (4) Agar supaya syarat-syarat terpenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus berjuang memberi bantuan kepada terpidana.
- (5) Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain dari pada orang yang semula diserahi.
- (6) Orang yang mendapat Pembebasan Bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat diatas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.

Pasal 15b

- (1) Jika orang yang diberi Pembebasan Bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka Pembebasan Bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal diatas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat mengentikan Pembebasan Bersyarat tersebut untuk sementara waktu.
- (2) Waktu selama terpidana dibebaskan bersyarat sampai menjalani Pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya.

- (3) Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis Pembebasan Bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan delik dalam masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan Putusan Pidana yang menjadi tetap. Pembebasan Bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan delik selama masa percobaan.

Pasal 16

- (1) Ketentuan Pembebasan Bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu Pendapat Dewan *Reklasering* Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Ketentuan mencabut Pembebasan Bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam Pasal 15a ayat (5), ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya dahulu pendapat Dewan *Reklasering* Pusat.
- (3) Selama Pembebasan Bersyarat masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dibebaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada

sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.

- (4) Waktu penahanan paling lama enam puluh hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan Pembebasan Bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai hari ditahan.

Dasar hukum lain yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Setiap Warga Binaan dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat
- (2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Warga Binaan dan Anak Pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan.
- (3) Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 44

- (1) Pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan dengan keputusan Menteri atas usul Kepala LAPAS.

- (2) Pembebasan Bersyarat dapat dicabut oleh Menteri atas usulan Kepala BAPAS dalam hal melanggar ketentuan mengenai Pembebasan Bersyarat.

Pasal 45:

- (1) Bimbingan terhadap Warga Binaan, Anak Pidana, dan Anak Negara yang diberi Pembebasan Bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS.
- (2) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 46

Pencabutan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dapat dilakukan bila Warga Binaan, Anak Pidana, dan atau Anak Negara yang sedang melaksanakan Pembebasan Bersyarat :

- a. Mengulangi melakukan tindak pidana;
- b. Hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat, atau
- c. Malas bekerja atau sekolah.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Warga Binaan dan Anak Pidana yang Pembebasan Bersyaratnya dicabut, maka:

a. Masa selama berada di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani Pidana,dan

b. Untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan Pembebasan Bersyarat tidak diberikan Remisi, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Mengunjungi Keluarga.

(2) Dalam hal Anak Negara yang Pembebasan Bersyaratnya dicabut, maka masa selama berada dalam bimbingan BAPAS di luar LAPAS dihitung sebagai masa Pembinaan.

(3) Ketentuan mengenai Pembebasan Bersyarat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri

Pasal 48

Dalam melaksanakan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 petugas BAPAS harus melakukan koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Pemuka Masyarakat setempat.

D. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah sebuah Lembaga yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, sesuai dengan gagasan Sahardjo, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman, sebutan rumah penjara di Indonesia itu sejak bulan April 1964 telah diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yakni dimana tempat orang-orang yang telah dijatuhi Pidana dengan Pidana-

Pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan Pidana mereka dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dahulu Lembaga Pemasyarakatan adalah yang sering disebut rumah tahanan negara. Setelah adanya Keputusan Menteri Kehakiman dan Republik Indonesia Nomor. M.05-PR.07.03 Tahun 2003 Tentang Perubahan Status Rumah Tahanan Negara Menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Maka nama rumah tahanan negara (RUTAN) menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Adapun fungsi LAPAS dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman dan Republik Indonesia Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya Lembaga Pemasyarakatan tersebut memiliki fungsi, yaitu:

1. Melakukan Pembinaan Warga Binaan/Anak Didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian Warga Binaan / anak didik
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Lembaga Pemasyarakatan terdapat tiga (3) kelas, yang masing-masing memiliki klasifikasi yang berbeda. Klasifikasi tersebut

berdasarkan pada kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja dari masing-masing Lembaga Pemasyarakatan Menurut Pasal 4 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan dibagi 3 kelas, yaitu:

- 1) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I terdiri dari:
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Pembinaan Warga Binaan;
 - c. Bidang Kegiatan Kerja;
 - d. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
 - e. Kesatuan Pengamanan LAPAS;
- 2) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Bimbingan Warga Binaan/Anak Didik;
 - c. Seksi Kegiatan Kerja;
 - d. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
 - e. Kesatuan Pengamanan LAPAS.
- 3) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Bimbingan Warga Binaan/Anak Didik dan Kegiatan Kerja;
 - c. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
 - d. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data di lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Lokasi yang penulis tetapkan dalam melakukan penelitian ini adalah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Penulis memilih instansi tersebut karena merupakan instansi yang sangat berhubungan dengan penyusunan skripsi ini dengan tujuan untuk meneliti Tinjauan Yuridis Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

C. Populasi dan Sampel

Adapun populasi pada penelitian ini adalah Petugas Lapas dan Warga Binaan yang memperoleh Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Dan untuk sampel penelitian adalah

Satu Petugas Lapas dan Tiga orang Warga Binaan yang memperoleh Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian ini adalah:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Petugas Lapas dan Warga Binaan yang memperoleh hak Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian berbagai sumber kepustakaan, dokumen, laporan-laporan, dan termasuk data yang bersumber dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yang berkaitan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara:

1. Studi Lapangan

Data atau informasi yang diperoleh langsung melalui wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber, dalam hal ini Petugas Lapas dan Warga Binaan yang memperoleh Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

2. Studi Pustaka

Data yang diperoleh dari kajian berbagai sumber kepustakaan, dokumen, laporan-laporan, dan termasuk data yang bersumber dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo

F. Analisis Data

Teknik analisis data dimulai diproses pada saat pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif sejak pertama kali menguraikan latar belakang masalah penelitian. Setiap data yang diperoleh baik primer maupun sekunder akan langsung dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan atau memformulasikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Warga Binaan dan anak didik Pemasyarakatan dan merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis UPT Pemasyarakatan berada didalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo terletak di Jalan Ratulangi km 8 dengan luas area 46264 M2 dibangun pada tahun 1981 dan diresmikan pada tanggal 26 Februari 1986 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sulawesi Selatan dan Tenggara bapak Budi Santoso S.H.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo merupakan bangunan baru sebagai pengganti bangunan Lapas lama peninggalan Kolonial Belanda yang berada di Jalan Opu Tosappaile Nomor. 49. Seiring Perkembangan Pembangunan dan Pemekaran Wilayah Kabupaten Luwu pada Tahun 1999 terbagi menjadi 4 (empat) Wilayah yang terdiri dari Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Palopo dengan melalui Prakarsa Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB pada waktu itu Tedjasukmana, Bc.IP,SH. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Palopo mendapat

perubahan peningkatan kelas menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.16.PR.07.03 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo terletak di Jalan Dr. Ratulangi km 8 Kota Palopo mempunyai luas tanah 4,6 Hektar, secara resmi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dioprasionalkan pada pertengahan tahun 1987 Luas Bangunan Lapas 10.000 meter persegi yang terdiri dari :

- 1) Blok Hunian Narapidana/tahanan sebanyak 4 Blok
 - a) Blok A terdiri dari 6 kamar (IA,IIA,IIIA,IVA,VA,VIA)
 - b) Blok B terdiri dari 7 kamar (IB,IIB,IIIB,IVB,VB,VIB,VIIB)
 - c) Blok C terdiri dari 7 kamar (IC,IIC,IIIC,IVC,VC,VIC,VIIC)
 - d) Blok D terdiri dari 6 kamar (ID,IID,IIID,IVD,VD,VID)
 - e) Blok Wanita terdiri dari 3 kamar (I,II,III)
 - f) Blok Anak
- 2) Bangunan dan Perkantoran terdiri dari:
 - a) Ruang Perkantoran
 - b) Blok Hunian
 - c) Ruang Pendidikan
 - d) Ruang Bengkel Kerja
 - e) Ruang Perpustakaan
 - f) Ruang Kunjungan Poliklinik

- g) Dapur
- h) Aula
- i) Masjid
- j) Gereja
- k) Taman
- l) Lapangan Volly
- m) Lapangan Tennis Meja
- n) Lahan Pertanian
- o) Lahan Peternakan
- p) Lahan Kolam Ikan Tawar

2. Visi, Misi dan Tujuan Lapas Kelas IIA Palopo

Visi : Terciptanya Unit Pelaksana Teknis yang professional, dan akuntabel sebagai wadah Pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan demi terwujudnya tertib Pemasyarakatan

Misi : Melaksanakan Pembinaan, Perawatan, serta pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan membangun kerja sama positif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi meningkatkan profesional petugas Pemasyarkatan.

Tujuan : Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi Tindak Pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam

pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

3. Motto Lapas Kelas IIA Palopo adalah : Satu Hati, Satu Kata, Satu Langkah, Satu Pengabdian, untuk Pemasarakatan.

4. Tata Nilai : “P-A-S-T-I S-M-A-R-T

a.P = Profesional, yaitu aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

b.A = Akuntabel, yaitu dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

c.S = Sinergi, yaitu komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik bermanfaat, dan berkualitas.

d.T= Transparan, yaitu jaminan akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh Informasi.

e.I= Inovatif, mendukung kreatifitas dan pengembangan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

f..S= Serius, yaitu petugas harus serius dalam bekerja.

g.M= Minded, yaitu petugas harus memiliki pemikiran yang luas.

h.A= Active, yaitu petugas harus bekerja secara sungguh-sungguh.

i.R= Responsif, yaitu petugas harus peka dalam berbagai permasalahan dan harus tanggap.

j.T= Talk, yaitu harus bisa menjalin komunikasi yang baik.

5. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Melaksanakan Perawatan dan Pembinaan terhadap Warga Binaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

b. Fungsi

- 1) Melakukan Pelayanan Warga Binaan / Tahanan.
- 2) Melakukan Pembinaan dan Perawatan Warga Binaan / Tahanan.
- 3) Melakukan Bimbingan dan Mempersiapkan sarana dan mengelolah hasil kerja.
- 4) Melakukan Pengamanan dan Ketertiban.
- 5) Melakukan Urusan Tata Usaha.

B. Prosedur Pembebasan Bersyarat dan Syarat-Syarat yang Harus dipenuhi oleh Warga Binaan dalam Memperoleh Pembebasan Bersyarat

Dalam melaksanakan Prosedur Pembebasan Bersyarat hal pertama yang harus dilakukan ialah : Pasal 59 Permen 21 Tahun 2013

1. TPP Lapas merekomendasikan usulan pemberian PB kepada Kepala Lapas;

2. Jika Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian PB, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian PB kepada Kanwil;
3. Kepala Kanwil menyampaikan usulan pemberian PB berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil kepada Dirjen PAS;
4. Dirjen PAS menyampaikan pertimbangan pemberian PB kepada Menteri berdasarkan rekomendasi TPP Dirjen PAS dan rekomendasi dari instansi terkait (Polri, BNPT, dan/atau Kejaksaan);
5. Persetujuan pemberian ditetapkan dengan pemberian keputusan Menteri.

Pasal 43B Peraturan Pemerintah Nomor.99 Tahun 2012

1. PB diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Dirjen PAS.
2. Dirjen PAS dalam memberikan pertimbangan :
 - a. Wajib memperlihatkan kepentingan, keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.
 - b. Wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait (Polri, BNPT, dan/atau Kejaksaan).
3. Rekomendasi disampaikan secara tertulis oleh Instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Dirjen PAS.
4. Jika telah lewat waktu 12 hari Instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Dirjen PAS menyamakan pertimbangan PB kepada Menteri.

Setelah Prosedurnya selesai adapula Syarat-Syarat yang harus dipenuhi oleh Warga Binaan dalam memperoleh Pembebasan Bersyarat. Dalam melaksanakan sistem Pemsyarakatan yang dapat menciptakan Warga Binaan Kembali kepada fitrahnya sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, hidup dan berkembang serta berinteraksi secara positif dan wajar di tengah-tengah masyarakat.

Ketentuan Tentang Pembebasan bersyarat secara umum diatur didalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP, Pembebasan Bersyarat hanya dapat diberikan dengan beberapa syarat antara lain :

- a. Hanya dapat diberikan kepada mereka yang dihukum penjara dan bukan hukum kurungan.
- b. 2/3 (dua per tiga) atau sedikit-dikitnya hukuman telah dijalani selama 9 (Sembilan) bulan.
- c. Pembebasan dilakukan dengan perjanjian.
- d. Bilamana Warga Binaan menjalani Pembebasan Bersyarat melanggar perjanjian yang telah dibuatnya, maka kepadanya ditarik Kembali ke dalam penjara untuk menyelesaikan masa hukumannya dan masa Pembebasan Bersyarat yang telah dijalani, tidak dihitung menjalani hukuman.

Pengaturan tentang Pembebasan Bersyarat sebagai hak dari Warga Binaan berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan hanya diatur dalam 1 Pasal saja : Pasal 14 ayat (1) huruf k yang menyatakan bahwa “Warga Binaan berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat”. Pengaturan lebih lanjut maka pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan (selanjutnya disebut PP No.32

Tahun 1999) yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat terdapat Syarat Substantif dan Syarat Administratif berikut Syarat Substantif Pemberian Pembebasan Bersyarat :

- a. Telah Menunjukkan Kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi Pidana.
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan Pembinaan Warga Binaan yang bersangkutan.
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Warga Binaan yang bersangkutan.
- e. Berkelakuan baik selama menjalani Pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk Pembebasan Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (Sembilan) bulan terakhir.
- f. Masa Pidana yang telah dijalani untuk Pembebasan Bersyarat adalah $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa Pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan. Setelah Syarat Substantif adapula Syarat Administratif berikut Syarat Administratif Pemberian Pembebasan Bersyarat :

- a. Kutipan Putusan Hakim (ekstrak vonis)
- b. Laporan Penelitian yang dibuat Pembimbing Pemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Warga Binaan yang bersangkutan.
- c. Surat Pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Warga Binaan yang bersangkutan.
- d. Salinan Register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Warga Binaan (kecuali anak sipil) selama menjalani masa Pidana atau Pendidikan) dari kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- e. Susunan daftar perubahan atau pengurangan masa Pidana seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Warga Binaan seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa.

Berikut adalah Syarat-Syarat yang harus dipenuhi oleh Warga Binaan berdasarkan wawancara dengan Bapak Yushar, S.H selaku Kasubsi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yaitu sebagai berikut:

- a. Telah menjalani masa Pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa Pidana tersebut paling sedikit 9 bulan ;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa Pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa Pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Warga Binaan. Pembebasan Bersyarat dapat diberikan bagi Anak Negara setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 Tahun.

Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen :

- a. Foto kopi kutipan putusan Hakim dengan berita acara pelaksanaan Putusan Pengadilan;
- b. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali Pemasyarakatan atau hasil assessment resiko dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapas;
- d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Warga Binaan dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan;

- e. Salinan Register F dari Kepala Lapas;
- f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- g. Surat Pernyataan dari Warga Binaan dan Anak Didik Pemsyarakatan tidak akan melakukan perbuatan melanggar Hukum;
- h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - a) Warga Binaan atau Anak Didik Pemsyarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar Hukum; dan
 - b) Membantu dalam Membimbing dan Mengawasi Warga Binaan atau Anak Didik Pemsyarakatan selama Mengikuti Program Pembebasan Bersyarat.

Menurut data yang diperoleh di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Palopo jumlah Warga Binaan yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat sejak 5 Tahun terakhir berjumlah 524 Warga Binaan.

C. Hambatan-Hambatan Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat

Ada beberapa hal yang menjadi Hambatan umum dalam pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Palopo berikut Hambatan Internal Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Palopo yaitu :

1. Warga Binaan dan Anak Didik Pemasyarakatan

Warga Binaan yang bersangkutan sering tidak mendukung untuk diberikannya Pembebasan Bersyarat seperti yang bersangkutan menjadi provokator sehingga menjadi perkelahian didalam Lapas. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya kelakuan tidak positif dari Warga Binaan, seperti membuat kerusuhan dan melakukan Tindak Pidana lagi yang meresahkan didalam Lembaga Pemasyarakatan dan juga selama di Lembaga Pemasyarakatan tidak menunjukkan sikap menyesali perbuatan yang telah dilakukan Warga Binaan sehingga mereka masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut juga sesuai dengan penetapan syarat substantif dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat.

2. Peraturan Perundang-undangan

Warga Binaan yang bersangkutan tidak sedang menjalani pemeriksaan perkara pidana yang lain. Seandainya Warga Binaan tersebut sedang menjalani proses pemeriksaan dalam perkara lain maka dengan sendirinya Warga Binaan yang bersangkutan tidak akan mendapatkan haknya dalam bentuk pemberian Pembebasan Bersyarat.

Selain Hambatan-Hambatan Internal yang terjadi dalam pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo ada juga Hambatan Eksternal

yang terjadi dalam pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo adalah sebagai berikut :

1. Kekhawatiran Masyarakat akan gangguan Kamtibmas.

Pemberian Pembebasan Bersyarat tidak akan mengganggu kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat. Apabila masyarakat merasa khawatir bahwa Warga Binaan bersangkutan kemungkinan akan mengganggu kepentingan keamanan dan ketertiban umum maka yang bersangkutan tidak akan mendapatkan hak-haknya tersebut. Selain dari pada hal tersebut, masyarakat dapat melaporkan langsung kepada pemerintah setempat dan pemerintah setempat dapat langsung melaporkan Warga Binaan Pemasyarakatan ke Lembaga Pemasyarakatan, sehingga Lembaga Pemasyarakatan dapat melakukan Tindakan peringatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan, dan apabila Warga Binaan Pemasyarakatan tidak menanggapi peringatan tersebut atau tidak mengalami perubahan tingkah laku, maka surat keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Warga Binaan tersebut dapat dicabut Kembali sehingga Warga Binaan yang bersangkutan harus menjalani lagi sisa Pidananya.

2. Terlambatnya Kutipan Putusan Hakim (ekstra vonis)

Terlambatnya Kutipan Putusan Hakim akan menimbulkan keterlambatan dalam hal perhitungan masa Pidana yang digunakan

untuk proses pelaksanaan Pembebasan Bersyarat yang diberikan kepada para Warga Binaan sebagai hak mereka.

Dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat terdapat Hambatan berdasarkan Wawancara dengan Bapak Yushar, S.H selaku Kasubsi Bimkemaswat pada tanggal 30 Mei 2022 mengatakan bahwa yang menjadi hambatan dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yaitu:

1. Faktor Administrasi

Terlalu banyaknya Persyaratan Administrasi yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Pembebasan Keputusan dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat.

2. Kualitas dan Kuantitas Petugas

Dalam proses Pembinaan terhadap Warga Binaan yang memperoleh Pembebasan Bersyarat keterbatasan dalam jumlah petugas merupakan salah satu hambatan untuk melakukan Pembinaan kepada Warga Binaan serta masih kurangnya kualitas Petugas dalam hal Pembinaan Warga Binaan

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Salah satu penunjang keberhasilan dalam melakukan Pembinaan terhadap Warga Binaan adalah adanya Sarana dan Prasarana yang memadai. Kekurangan Sarana dan Prasarana baik dalam jumlah maupun mutu telah menjadi penghambat Pembinaan. Sekiranya Sarana dan Prasarana menjadi salah satu prioritas agar

dalam Pembinaan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo hendaknya memelihara semua Sarana/Fasilitas yang ada dan mendayagunakan secara optimal.

4. Faktor Keluarga dan Lingkungan

Kurangnya Keluarga Warga Binaan yang menjamin Warga Binaan untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat, karena Keluarga Warga Binaan masih takut jika Warga Binaan mengulangi lagi Tindak Pidana. Sedangkan dalam Lingkungan Warga Binaan belum mendapatkan tempat untuk dapat membuktikan bahwa Warga Binaan dapat menjadi Warga Negara yang baik dan tidak akan melakukan Tindak Pidana lagi yang dapat mersahkan Masyarakat. Dan Hambatan lain yaitu :

- 1) Penjamin tidak sesuai;
- 2) Ketersediaan vonis dari Pengadilan dari tingkat pertama,banding, maupun kasasi;
- 3) Tidak mengikuti Program Pembinaan karena tidak memenuhi Syarat Administratif dan Substantif;
- 4) Lambatnya proses permintaan Penelitian Pemasyarakatan;
- 5) Peraturan Perundang-undangan, Proses Pengusulan Pembebasan Bersyarat rumit dan memakan waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan Keputusan diterima atau ditolak;

- 6) Penjamin Warga Binaan, banyak Warga Binaan yang Penjaminnya bukan dari keluarga sendiri maka Bapas tidak menyetujuinya
- 7) Faktor Warga Masyarakat karena masih kurangnya rasa percaya Masyarakat terhadap Warga Binaan sehingga pihak Pemerintah setempat terkadang menolak Warga Binaan melakukan Pembebasan Bersyarat.

Hambatan-Hambatan berdasarkan hasil Wawancara dengan 3 Warga Binaan:

1. Bapak Sopyan, mengatakan bahwa Hambatannya itu Keluarga jauh sebagai penjamin;
2. Bapak Irfan, mengatakan bahwa Hambatannya tidak ada;
3. Bapak Mardianto, mengatakan bahwa Hambatannya itu terkait lambatnya proses pengurusan berkas dikarenakan penjamin dari pihak Warga Binaan sendiri yang terlambat membawa berkas pengajuan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo harus dapat diatasi dengan berbagai solusi menurut Bapak Yushar, S.H selaku Kasubsi Bimkemaswat antara lain:

1. Suatu pelayanan yang diberikan kepada Warga Binaan untuk mengkali kondisi geografis yang jauh antara Lapas dan penjamin.

2. Melakukan Sosialisasi tentang adanya Pembebasan Bersyarat sehingga dengan adanya pemberitahuan sejak awal tersebut, maka pihak Warga Binaan dapat menjaga sikap dan perilaku serta aturan-aturan yang ada selama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.
3. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya Pembebasan Bersyarat, sehingga masyarakat dalam menerima para Warga Binaan dengan segala kekurangan dan kelebihan dari diri para Warga Binaan. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya kerja sama antara pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dengan pihak-pihak terkait seperti pihak Lurah dan Camat setempat. Hal tersebut dilakukan supaya pihak Warga Binaan tidak melakukan Tindak Pidana lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur Pembebasan Bersyarat dan Syarat-Syarat yang harus dipenuhi oleh Warga Binaan dalam memperoleh Pembebasan Bersyarat berdasarkan Hasil Penelitian sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang, dan mengamati metode yang digunakan dalam melaksanakan Pengawasan terhadap Warga Binaan yang memperoleh Pembebasan Bersyarat. Dimana Pembina membimbing Warga Binaan untuk berkelakuan baik agar Warga Binaan dapat Kembali diterima oleh Warga Masyarakat.
2. Hambatan-Hambatan yang terjadi dalam pemberian Pembebasan Bersyarat yaitu adanya hambatan umum seperti hambatan internal dan eksternal selain itu terdapat hambatan lain seperti Faktor pertama Faktor Administrasi; kedua Kualitas dan Kuantitas Petugas; ketiga Faktor Prasarana; dan keempat Faktor Keluarga dan Lingkungan dan ada beberapa faktor lain salah Satu dari Faktor lain adalah Penjamin Warga Binaan yang menjadi Hambatan menurut Wawancara dengan Warga Binaan yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Palopo dapat diatasi dengan berbagai solusi salah satunya adalah perbanyak melakukan sosialisasi tentang adanya Pembebasan Bersyarat, sehingga Masyarakat dalam menerima para Warga Binaan dengan segala kekurangan dan kelebihan dari diri para Warga Binaan. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya kerja sama antara pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dengan pihak-pihak terkait seperti pihak Lurah dan Camat setempat. Hal tersebut dilakukan supaya Pihak Warga Binaan tidak melakukan Tindak Pidana lagi.

B. Saran

1. Dalam Proses Pemberian Pembebasan Bersyarat sekiranya tidak terlalu rumit agar tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama sehingga Warga Binaan yang memperoleh Pembebasan Bersyarat dapat secepatnya beradaptasi di Masyarakat sekitarnya.
2. Kiranya Masyarakat dapat berpartisipasi dan tidak acuh terhadap Warga Binaan yang memperoleh Pembebasan Bersyarat karena mereka juga manusia biasa sama seperti kita yang tak luput dari kesalahan dan janganlah menganggap mereka sebagai pelaku kejahatan tetapi anggaplah mereka sebagai manusia yang masih membutuhkan bimbingan, arahan maupun kasih sayang kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an Surah AL-Maidah (5) Ayat 8. Al-Qur'an dan Terjemahan.

Literatur

Andi Hamzah.(2008).*Hukum Acara Pidana Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika.

Ninie Suparni. (2007).*Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ishaq H.(2020).*Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.

Muladi dan Barda Nawawi Arief.(2005).*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.Bandung: PT Alumni.

Amir Ilyas.(2012).*Asas-Asas Hukum Pidana*.Jakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP – Indonesia

Andi Hamzah.(2012).*Hukum Acara Pidana Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika.

Marlina.(2011).*Hukum Penitensier*.Bandung: Refika Aditama.

Wirjono Prodjodikoro.(1980).*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: PT Eresco.

Dahlan Al-Barry.(2003).*Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*. Surabaya: Target Pers.

Wahdaningsih.(2015).” *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Rutan Kelas II B Kabupaten Sinjai*”.Skripsi.Universitas Hasanuddin Makassar.

Zainal Abidin Farid.A, Andi Hamzah. (2006). *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Lamintang,P.A.F dan Theo Lamintang. (2012). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Setiady,Tolib. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: ALFABETA.

Said Sampara dkk. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Kretakupa Print.

La Ode Husen dkk. (2021). *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Makassar : CV. Social Poltic Genius (SIGn).

Jurnal

Redha Wiradinata, (2015), Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak. *Jurnal Ilmu Hukum UNTAN*, hlm 14-16. doi: <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view13171>

Aan Riana Angkasa Aji Purnama dan Nigrum Puspitasari, (2013), Kendala Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm.8-10. doi: <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view32714/21644>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan.

Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan.

Pasal 15 dan 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pembebasan Bersyarat.

Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-01-PR-07-03 Tahun 1985 Tetang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dalam Menjalankan Tugasnya.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor.M-05-PR.07.03 Tahun 2003 Tentang Perubahan Status RUTAN menjadi LAPAS

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Pembebasan Bersyarat.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Yang Mengatur Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALOPO
Jalan DR. Ratulangi Km. 08 Kelurahan Buntu Datu Kecamatan Bara Kota Palopo (91958)
Telp/Fax. (0471) 3307150, Email : lapaskelasiiapalopo@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W23.PAS.PAS6-UM.01.01-924

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : WAHDANIA
N I M : 040 2018 0807
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : *"Tinjauan Yuridis Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo"*
(Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo)

Benar-benar telah mengadakan dan telah selesai dalam melakukan penelitian ilmiah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo sejak tanggal 21 Mei s/d 08 Juni 2022 dalam rangka Penyusunan Skripsi dalam Program Sarjana (S1) pada Universitas Muslim Indonesia Fakultas Hukum Makassar.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Palopo, 09 Juni 2022
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Palopo,

JHONNY H. GULTOM, A.Md.I.P., S.Sos., M.H
NIP. 198011122000121002